



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.024.433170/2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE- KABUPATEN TOLITOLI

KPU KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, perlu dibentuk Kelembagaan dan Penetapan Personalia Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa PPK dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal yang dikemukakan dalam butir a dan butir b diatas perlu dituangkan dalam suatu keputusan KPU Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPR dan DPRD Tahun 2014;
9. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Memperhatikan: Keputusan Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Tanggal 19 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Tentang Pembentukan Kelembagaan dan Personalia Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum 2014 Se-Kabupaten Tolitoli.
- Kedua : Bentuk Kelembagaan dan Personalia dimaksud, tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Masa Jabatan PPK dimulai pada saat pelantikan sampai dengan maksimal 2 (dua) bulan setelah berakhirnya pemungutan suara.
- Keempat : Personalia dalam kelembagaan PPK akan dievaluasi kinerja dan integritasnya setiap saat dengan hukuman pergantian antar waktu, berdasarkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan atas Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN KPU Kabupaten Tolitoli.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 4 April 2013



Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
3. Panwaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
4. Kepala KPPN Tolitoli di Tolitoli;
5. Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
6. Masing-masing Anggota PPK se- Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
7. Arsip.

Lampiran : SK KPU Kab. Tolitoli No. 1/Kpts/KPU.Kab-024.433.170/IV/2013
Tanggal : 4 April 2013

NO	KECAMATAN	NAMA PPK
1	DAMPAL SELATAN	1 A H M A D 2 YUSAR Hi. A. KALOSO 3 IDHAM MOH. SALEH 4 ADRI Dg. MATUTU 5 MOHAMMAD NATSIR, A.Ma
2	DAMPAL UTARA	6 NURWAHIDAH Hi. M. SP 7 D E D I 8 SUFYAN, A.Md 9 S U M A R D I 10 MADING, SH
3	D O N D O	11 NISMAWATI, S.Sos 12 MAKMUR SAMAILA, SP 13 UZAIR ATJONG 14 MOH. NASAR 15 RUSLI TONGGOLIPU
4	BASIDONDO	16 I MADE PARIANTO 17 GOFAR ISMAIL ROIS, ST 18 IRAWAN, S.Pt 19 R A H M A N 20 GEDE EKO HENDRAWAN, S.Ag
5	OGODEIDE	21 MUSLI BAKRI 22 SINAR TAHIR 23 NASRUDDIN 24 CHAIRUDDIN, SE 25 K A H A R
6	LAMPASIO	26 ASHAR LAMBAU 27 HERMAN, A.Md 28 NURKHOLIK 29 RUSLAN T. PUSADAN 30 ZAENAL ABDIDN KUBA
7	BAOLAN	31 SARDIN, BBA 32 N A S M I R 33 ICHWAN MS. LATJANDA 34 RAMLA DARISE, SE 35 NURMILI LAHADJI
8	GALANG	36 IRWAN B, SP 37 SUHARDI, SP 38 F I K A Y U D I 39 AMBO DALLE, SH 40 RUSBA T. KALAMENTONG
9	DAKOPEMEAN	41 K A D R I 42 MUKSIN H. SULEMAN 43 AGUS M. TAHER 44 MOH. ZAKIR HAMID, SE 45 BADRIA, SE
10	TOLITOLI UTARA	46 MIKRAN SALIM 47 ROMI AMRAN 48 ISTIQBAL MOHAMAD IDING, SE 49 BAMBANG IRAWAN, SH 50 N I K M A

